



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73
Telp. 0322-321021 – 321176 Fax. 0322- 318663
Web Site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/1147/413.101/SK/2016

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

SAHABAT SINAR ALAM

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain
Nomor: 01/PAUD SSA/VI/2016
Tanggal : 15 Juni 2016
- : a. Bahwa Yayasan /Lembaga SSA dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian baru sebagai acuan dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar 1945
2. Peraturan Pemerintah :
a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
c. Undang- undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah
d. Undang- undang Nomor 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia :
a. Nomor 58 tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Nomor 84 tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **SAHABAT SINAR ALAM**
Alamat : Ds. Laren, Kec. Laren, Kab. Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain

- Nama Lembaga : **SAHABAT SINAR ALAM**
Alamat : Ds. Laren, Kec. Laren, Kab. Lamongan
Tanggal Pendirian : **17 Juni 2016**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 1 Nopember 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan



BAMBANG KUSTIONO, SH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580909 198303 1 015

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. PNFI dan Nilai Budaya
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan **Laren**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **SSA**